



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAWAN Bin NDUTI.
2. Tempat lahir : Mandiodo.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Desember 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN Bin NDUTI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator Type Cat 320 GC dengan nomor seri *Cat00320LZBT00886* warna kuningDikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MAHA SUYUTI Alias MAHA Bin AMBO MAY
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAWAN Bin NDUTI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengoperasikan exapator melaksanakan kerja di dalam kapal tongkang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh



menyusun dan merapikan tumpukan ore, saat terdakwa sementara kerja, terdakwa melihat korban ANDRY Alias TOI datang dari arah depan kapal untuk mengambil sampel ore di dalam kapal tongkang lalu terdakwa melihat saksi MAHA SUYUTI memberikan kode kepada terdakwa meminta dirinya untuk berhenti kerja sehingga saat itu terdakwa sempat berhenti selanjutnya terdakwa melihat korban ANDRY Alias TOI mengambil sampel ore di arah sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa karena melihat korban ANDRY Alias TOI mengambil sampel ore di arah sebelah kiri maka terdakwa lanjut bekerja dengan mengangkat tumpukan ore yang ada di sebelah kanan dengan memutar bucket exavator ke arah kanan lalu menurunkan ore tersebut selanjutnya terdakwa kembali memutar baket exavator ke arah sebelah kiri dan saat memutar baket exavator tersebut terdakwa tidak melihat korban ANDRY Alias TOI karena posisi tumpukan ore di depan terdakwa agak tinggi kemudian terdakwa memperkirakan bahwa korban ANDRY Alias TOI sudah pergi sehingga saat itu terdakwa langsung kembali menurunkan bucket exavator dan mengangkat tumpukan ore lalu di buang ke arah kanannya setelah itu baket excavator di putar arah kiri lalu menurunkan baket excavator dan saat terdakwa menarik baket excavator terdakwa melihat di ujung exavator di lantai tongkang terdapat banyak ceceran darah sehingga terdakwa kaget dan menghentikan pekerjaannya lalu terdakwa turun dari exavator dan berteriak memanggil saksi MAHA SUYUTI untuk datang melihat apa yang terjadi kemudian saksi MAHA SUYUTI maju sekitar jarak 10 meter dan melihat korban ANDRY Alias TOI sudah meninggal ditempat dengan posisi tengkurap dan salah satu lengannya putus terpisah dari tubuh korban korban ANDRY Alias TOI terbawa baket exavator jarak sekitar 7 atau 9 meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ANDRY Alias TOI meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada VER No. 003/VER/RSUD/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 dari BLUD RS. Konawe Utara yang menerangkan bahwa pada korban ANDRY Alias TOI ditemukan luka patahan tulang terbuka pada tulang tengkorak belakang dengan ukuran 30 x 40 cm ,sebagian jaringan otak dan tulang tengkorak terlepas , terdapat rembesan darah , terdapat garis patahan – patahan tulang tengkorak sepanjang tulang tengkorak belakang akibat benturan benda tumpul, terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran 5 x 10 cm dengan bentuk tidak beraturan akibat benturan benda tumpul, tangan sebelah kanan putus



sepanjang bahu dengan tepi luka tidak rata dan tidak beraturan serta terdapat rembesan darah akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa WAWAN Bin NDUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maha Suyuti alias Maha bin Ambo May**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan kerja yang mengakibatkan adanya korban jiwa;
- Bahwa terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA dengan tempat kejadian di dalam kapal tongkang di jety PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan kerja tersebut saksi berada di tempat kejadian perkara yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh Terdakwa yang mana adalah operator Exavator dengan cara dipanggil dengan lambaian tangannya memanggil saksi mengatakan "pak sini dulu" kalimatnya di ulang-ulang dan setelah saksi dengar saat itu saksi langsung menghampiri ke arah dekat Exavator sekitar jarak 10 meter, saksi bertanya "kenapa ?" dijawab oleh Terdakwa dengan menunjukkan tangannya ke arah adanya korban, sehingga saksi langsung melihat ternyata ada korban yang saat itu saksi belum kenal namanya dengan posisi korban tengkurap di mana saksi lihat bagian kakinya dan saat itu saksi belum melihat adanya darah dan dalam hati saksi mengatakan itu orangnya meninggal sehingga saat itu saksi secara spontan langsung lari keluar dari dalam tongkang dengan saksi menyampaikan kepada anggota saksi yang ada di dalam tongkang bahwa ada orang meninggal di dalam tongkang tersebut dan saksi saat itu juga langsung menghentikan alat Exavator yang sementara memperbaiki ramdor kemudian saksi terus ke basecamp PT.DAS untuk melaporkan sama pimpinan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya korban meninggal dunia di dalam kapal tongkang PT.Buana Shipping di jety PT.Cinta Jaya tersebut karena terkena baket Exavator yang operasikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pada pagi hari sekitar pukul 06.30 WITA saksi dari basecamp PT.DAS tempat tinggal saksi menuju ke tongkang tempat pemuatan ore nikel di jety PT. Cinta Jaya dan saksi tiba Terdakwa belum masuk kerja sehingga saksi sekitar pukul 07.00 WITA memperbaiki ramdor (jembatan penghubung antara dermaga ke kapal tongkang) dan setelah saksi perbaiki ramdor saksi lihat Terdakwa datang di jety lalu mengoperasikan Exavator masuk ke dalam kapal tongkang untuk menyusun ore dan saksi yang saat itu kembali lagi memperbaiki ramdor karena air laut surut maka saat itu juga korban atas nama Andry alias Itoi sempat pamit sama saksi dengan mengatakan "saya mau ambil sampel di dalam" dan saat itu saksi mengatakan "silakan";
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan dengan cara melambaikan tangan agar berhenti dulu, kemudian Terdakwa merespon dengan menganggukkan kepalanya namun saat itu Terdakwa masih mengoperasikan Exavatornya kemudian korban terus masuk ke dalam tongkang sedangkan saksi terus memperbaiki ramdor dan saksi perkiraan sekitar 5 (lima) menit setelah korban meminta pamit kepada saksi tersebut dengan tiba-tiba saksi di beritahukan oleh operator Exavator atas nama Wawan yang posisi adanya sudah turun dari dalam excavator dengan pemberitahuan saksi dengan cara dipanggil dengan lambaian tangannya yang saksi dengar Terdakwa memanggil saksi mengatakan "pak sini dulu" kalimatnya di ulang-ulang dan setelah saksi dengar saksi saat itu langsung menghampiri ke arah dekat Exavator;
- Bahwa sekitar jarak 10 meter saksi bertanya "kenapa?" dijawab oleh Terdakwa dengan menunjukkan tangannya ke arah adanya korban sehingga saksi langsung melihat ternyata ada korban dengan posisi korban tengkurap dimana saksi lihat bagian kakinya dan saat itu belum saksi melihat adanya darah dan dalam hati saksi mengatakan itu orangnya meninggal karena saksi lihat tidak bergerak sehingga saat itu saksi secara spontan langsung lari keluar dari dalam tongkang dengan saksi menyampaikan kepada anggota saksi yang ada di dalam tongkang bahwa ada orang meninggal di dalam tongkang tersebut dan saksi saat itu juga langsung menghentikan alat Exavator yang sementara memperbaiki ramdor;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi terus ke basecamp PT.DAS untuk melaporkan sama pimpinan saksi tersebut dan setelah itu saksi kembali lagi ke jety dan barulah saksi mengetahui kalau ternyata kejadian korban atas nama Andry alias Itoi tersebut meninggal di dalam kapal tongkang PT.Buana Shipping di jety PT.Cinta jaya tersebut karena terkena baket Exavator yang dioperasikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu baket Exavator yang dikemudikan oleh Terdakwa mengenai Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Type Cat 320 GC dengan nomor seri *Cat00320LZBT0086* warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa dan foto lokasi kejadian perkara tersebut adalah lokasi dimana terjadinya kecelakaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kelalaian dari Terdakwa karena pada saat itu saksi memberikan kode lambaian tangan saksi agar Terdakwa berhenti kerja dimana saat itu saksi lihat Terdakwa melihat diri dengan merespon menganggukkan kepalanya dimana saat itu rencananya saksi setelah ramdor saksi naik turun ke tongkang kedua Exavator karena di depan saksi sementara perbaikan supaya tanahnya rata sehingga posisi ramdor tersebut bisa rata sehingga saksi menghentikan Wawan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat korban saat korban mengambil contoh ore di dalam tongkang;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa melihat Korban saat sebelum Korban mengambil contoh ore di tongkang;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada kecelakaan kerja saksi langsung ke lokasi kejadian melihat dari jauh adanya korban tengkurap namun saksi tidak melihat adanya luka;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan kerja belum ada intruksi dari saksi agar pekerjaan di lanjutkan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Boby Ertanto, S.Si alias Boby bin Yunus Supu**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan kerja Saksi berada di kantor Polsek Lasolo;
- Bahwa adapun kronologis kejadian perkara kecelakaan kerja yang Saksi ketahui sesuai data yang Saksi ketahui bahwa pada hari Selasa tanggal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA operator Excavator atas nama Wawan Bin Nduti (karyawan PT.DAS / Damai Abadi Samudra) melaksanakan kerja di dalam kapal tongkang menyusun dan merapikan tumpukan ore dan pada saat sementara kerja tersebut korban atas nama Andry Alias Toi (karyawan PT.Carsurin) datang mengambil sampel ore di dalam kapal tongkang yang semula di lihat oleh operator dari arah sebelah kirinya dan sempat melihat master loading meminta dirinya untuk berhenti kerja sehingga menurutnya saat itu sempat berhenti dan sesuai yang dilihatnya saat itu korban mengambil sampel ore di arah sebelah kirinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut mengangkat tumpukan ore yang ada di sebelah kanannya lalu memutar bakat Exavator ke arah kanan lalu menurunkan ore tersebut selanjutnya Terdakwa kembali memutar bakat Exavator ke arah sebelah kiri yang saat memutar bakat Exavator tersebut Terdakwa tidak melihat korban Andry yang sesuai perkiraannya korban Andry tersebut sudah pergi sehingga saat itu Terdakwa langsung kembali menurunkan bakat Exavator dan mengangkat tumpukan ore lalu di buangnya ke arah kanannya setelah itu kembali bucket excavator di putar / swing arah kirinya lalu menurunkan bakat excavator dan saat menarik sedikit bakat excavator pada saat itulah dirinya melihat di ujung Exavator di lantai tongkang terdapat banyak ceceran darah sehingga Terdakwa langsung kaget dan menghentikan pekerjaannya dengan Terdakwa langsung turun dari Exavator kemudian berteriak memanggil master loading atas nama Maha Suyuti untuk datang melihat apa yang terjadi yang selanjutnya Maha Suyuti maju sekitar jarak 10 (sepuluh) meter yang ternyata korban atas nama Andry tersebut sudah sementara posisi tengkurap meninggal di tempat tersebut dengan keadaan tengkorak dan salah satu lengannya putus terpisah dari tubuh korban dan terbawa bakat Exavator jarak sekitar 7 atau 9 meter selanjutnya Terdakwa meminta untuk mengamankan dirinya di kantor Polsek Lasolo;
- Bahwa setelah korban dilakukan evakuasi, korban mengalami beberapa luka-luka yang Saksi ketahui yaitu bagian tempurung atas kepalanya dan juga lengan kirinya putus dari badannya korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **La Jumarto alias Marto bin La Jamrin**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat kejadian kecelakaan kerja sementara kerja di dalam kapal tongkang semula lagi sama-sama mengoperasikan alat berat Exavator dengan Terdakwa membawa alat berat Exavator tersebut masing-masing 1 (satu) unit dan kami kerja menyusun dan merapikan ore nikel di dalam kapal tongkang tersebut dan posisi Saksi dengan Terdakwa kalau arah menghadap ramdor saling menyamping, dengan Saksi di kanannya Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saat itu Saksi di minta oleh master loading atas nama Maha Suyuti untuk memperbaiki ramdor (jembatan penghubung jety dengan kapal tongkang maka Saksi maju ke depan dekatnya jety (pelabuhan tongkang);
- Bahwa sementara Saksi maju saat itu Saksi berpapasan dengan korban yang sebelumnya Saksi tidak kenal yang pada waktu itu korban tersebut masuk ke dalam kapal tongkang untuk mengambil sampel ore kemudian Saksi kerja memperbaiki ramdor dengan jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar lebih 20 meter dan tidak lama sekitar 3 (tiga) menit baru Saksi tarik material yang menutupi ramdor saat itulah Saksi di teriaki oleh master loading atas nama Maha Suyuti yang Saksi dengar menyampaikan "ada kecelakaan, kamu kancing Exavator mu" maka saat itu juga Saksi menoleh ke arah Exavator yang di bawa oleh Terdakwa dan saat itu Saksi melihat di depan excavator ada seseorang yang posisinya jatuh tengkurap dengan keadaan tidak bergerak dan secara spontan Saksi melihat Maha Suyuti lari maka Saksi juga saat itu setelah Saksi menghentikan gerakanya alat berat Exavator yang Saksi bawa tersebut langsung Saksi turun kemudian Saksi ikut lari keluar dari kapal tongkang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa datang meminta tolong untuk mengamankan dirinya maka Saksi kembali lagi ke alat berat Exavator yang Saksi bawa tersebut lalu Saksi pindahkan dari dalam tongkang dengan Saksi naikkan keluar dari dalam tongkang setelah itu Saksi ke tempat untuk istirahat kemudian Saksi pulang ke mess PT.DAS di Desa Mowundo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban masih hidup atau sudah meninggal di tempat yang Saksi pastikan posisi korban tersebut tengkurap dan tidak bergerak di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang kerja di tempat tersebut dimana saat itu Maha Suyuti yang meminta kami untuk kerja di tongkang tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam keadaan safety dimana saat itu memakai kelengkapan safety sebagaimana yang diberlakukan sewaktu kami dibriefing oleh pengawas bernama Ferry sedangkan untuk korban waktu saksi papasan dan saksi melihat masuk ke dalam tongkang yang saksi perhatikan orangnya hanya apa yang dia bawa yaitu karung sampel dan sekop kemudian orangnya saksi melihat memakai sepatu sedangkan pakaian safety saksi tidak perhatikan sehingga terhadap diri korban saksi tidak ketahui apakah memakai kelengkapan safety atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa membawa alat berat dan tidak mengetahui Terdakwa memiliki sertifikat;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan kerja yang mengakibatkan adanya korban jiwa;
- Bahwa terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA dengan tempat kejadian di dalam kapal tongkang di jety PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa ada Terdakwa menggunakan alat berat yaitu Exavator PC 320 CAT warna kuning milik perusahaan PT.DAS (PT. Damai Abadi Samudra);
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 WITA melakukan aktivitas kerja di perusahaan tambang nikel PT.DAS dengan rutinitas pekerjaan Terdakwa selaku operator alat berat Exavator dan sebelum masuk kerja saat itu Terdakwa dan teman- teman di briefing di pos 1 oleh pengawas dan sebenarnya tempat kerja Terdakwa di pit (tempat pengambilan ore di hutan atau di tempat stok file) hanya saat itu operator alat berat Exavator di dalam tongkang tidak ada sehingga Terdakwa yang saat itu;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya malam hari hanya Terdakwa yang di minta dengan di suruh oleh Pak Ana (kepala kendaraan PT.DAS) agar Terdakwa masuk siang makanya saat itu Terdakwa masuk kerja dan karena tidak adanya operator Exavator di dalam kapal tongkang maka diri Terdakwa saat itu disuruh oleh Pak Feri (selaku pengawas PT.DAS) untuk masuk ke kapal tongkang untuk operasikan alat Exavator tersebut dengan Terdakwa kerja menyusun dan merapikan ore nikel sehingga saat itu Terdakwa perkiraan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.30 WITA barulah Terdakwa mulai kerja dalam tongkang tersebut yang saat itu di dalam kapal tongkang ada 2 (dua) unit alat berat Exavator tersebut hanya saat itu waktu Terdakwa sudah sementara kerja 1 (satu) unit Exavator teman Terdakwa memperbaiki ramdor sehingga yang kerja merapikan ore nikel hanya Terdakwa sendiri dan sementara Terdakwa kerja tersebut Terdakwa melihat salah seorang yang Terdakwa tidak kenal orangnya masuk ke tongkang mengambil sampel ore dan orang tersebut adalah korban atas nama Andry alias Itoi dan pada waktu masuk ke tongkang semula dari arah depan kapal Terdakwa masih lihat karena mengarah ke dekat Terdakwa sebelah kiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga sempat di berikan kode oleh master loading atas nama Maha Suyuti untuk berhenti karena masuk pengambil sampel ore;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat berhenti agak lama kemudian Terdakwa perkiraan sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat orang yang ambil sampel ore di sebelah kiri Terdakwa maka Terdakwa lanjut kerja mengangkat ore di sebelah kanan karena di sebelah kanan Terdakwa agak banyak tumpukan ore dan luas, Terdakwa membuang ore dengan Terdakwa swing / memutar baket Exavator ke arah sebelah kanan yang saat itu pertama Terdakwa menumpahkan ore;
- Bahwa kemudian baket Exavator kembali lagi Terdakwa swing/putar ke arah kiri namun sempat Terdakwa berhenti sejenak sekitar 2 (dua) merit pada saat itu orang yang ambil ore yaitu diri Andry alias Itoi tersebut Terdakwa tidak lihat dengan posisi tumpukan ore di depan Terdakwa agak tinggi dan di saat Terdakwa tidak lagi melihat orang yang ambil sampel ore tersebut maka perkiraan Terdakwa orangnya sudah selesai ambil sampel ore dan menurut Terdakwa orangnya sudah pergi sehingga saat itu Terdakwa langsung turunkan baket Exavator lalu Terdakwa tarik ore lalu Terdakwa angkat baketnya dengan Terdakwa swing memutar baket Exavator kearah kanan lalu Terdakwa buang lagi ore;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi dengan baket Exavator swing / memutar arah kiri dan saat Terdakwa kembali sendok ore lalu Terdakwa tarik sedikit ore pada saat itulah Terdakwa lihat ada banyak darah di lantai kapal tongkang dan belum Terdakwa melihat korbannya pada saat itulah Terdakwa langsung berhenti dengan posisi baket Exavator Terdakwa simpan tidak jadi laga Terdakwa angkat ore dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membunyikan klakson ke arah Maha Suyuti tersebut untuk mendekat dengan Terdakwa melambatkan tangan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "pak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini dulu" lalu Maha Suyuti datang ke arah Exavator Terdakwa hanya sekitar jarak 10 meter namun Maha Suyuti tidak mengatakan apa-apa;

- Bahwa pada saat itulah Terdakwa melihat langsung pergi keluar dari kapal tongkang sehingga diri Terdakwa saat itu juga dengan belum Terdakwa mematikan alat Exavator tersebut langsung Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian karena saat itu Terdakwa langsung khawatir jangan sampai terjadi sesuatu ada keluarga korban di tempat kejadian tersebut makanya Terdakwa langsung meminta untuk Terdakwa diantar ke Polsek Lasolo untuk mengamankan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar suara teriaknya korban saat terjadi kecelakaan kerja tersebut;
- Bahwa sesuai dengan perkiraan Terdakwa korban tersebut mengenai baket Exavator yang Terdakwa operasikan tersebut dengan cara Terdakwa waktu ambil sampel ore perkiraan Terdakwa orangnya sudah pergi dari tempat dia ambil sampel di sebelah kiri Terdakwa tersebut sehingga saat itu Terdakwa langsung turunkan baket Exavator lalu Terdakwa tarik ore lalu Terdakwa angkat baketnya dengan Terdakwa swing / memutar baket Exavator ke arah kanan lalu Terdakwa buang lagi ore;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi dengan baket Exavator swing / memutar arah kiri dan saat Terdakwa kembali sendok ore lalu Terdakwa tarik sedikit ore pada saat itulah Terdakwa lihat ada banyak darah di lantai kapal tongkang tersebut sehingga mengenai Korban saat Terdakwa mengambil ore tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban tidak menggunakan pakaian safety saat mengambil sampel ore;
- Bahwa ada pengawas yang mengarahkan korban dan Terdakwa dengan memberikan kode atau aba-aba untuk berhenti karena ada orang yang akan mengambil sampel ore;
- Bahwa Terdakwa menjadi operator Exavator selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa juga memiliki SIM BII Umum;
- Bahwa Terdakwa melihat ada aba-aba yang diberikan oleh pengawas lapangan Terdakwa dengan cara melambaikan tangan pada saat ada orang yang akan mengambil sampel di lokasi kerja Terdakwa di dalam kapal tongkang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada aba-aba kedua untuk memulai kerja kembali setelah korban masuk mengambil sampel ore;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya jika memulai menjalankan dan menghentikan Exavator yang dilakukan oleh pengawas lapangan tersebut adalah dengan memberikan aba-aba atau kode kepada operator alat berat jika akan memulai dan berhenti saat ada orang yang akan mengambil sampel ore di lokasi kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga korban akibat dari kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melihat adanya darah di baket sebelah kiri saat terjadi kecelakaan kerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat keadaan korban saat terjadi kecelakaan kerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu standar opresional prosedur pengoperasian alat berat Exavator;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Type Cat 320 GC dengan nomor seri *Cat00320LZBT0086* warna kuning yang dikemukakan oleh Terdakwa dan foto lokasi kejadian perkara tersebut adalah lokasi dimana terjadinya kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) unit Excavator Type Cat 320 GC dengan nomor seri *Cat00320LZBT00886* warna kuning;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Revertum No. 003/VER/RSUD/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 dari BLUD RS. Konawe Utara yang menerangkan bahwa pada korban ANDRY Alias TOI ditemukan luka patahan tulang terbuka pada tulang tengkorak belakang dengan ukuran 30 x 40 cm, sebagian jaringan otak dan tulang tengkorak terlepas, terdapat rembesan darah, terdapat garis patahan-patahan tulang tengkorak sepanjang tulang tengkorak belakang akibat benturan benda tumpul, terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran 5 x 10 cm dengan bentuk tidak beraturan akibat benturan benda tumpul, tangan sebelah kanan putus sepanjang bahu dengan tepi luka tidak rata dan tidak beraturan serta terdapat rembesan darah akibat benturan benda tumpul, dimana isi dan kesimpulan V.E.R. mana telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA di dalam kapal tongkang di jety PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara ada kejadian yang mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 WITA melakukan aktivitas kerja di perusahaan tambang nikel PT.DAS selaku operator alat berat Exavator, dan sebenarnya tempat kerja Terdakwa di pit (tempat pengambilan ore di hutan atau di tempat stok file) hanya saat itu operator alat berat Exavator di dalam tongkang tidak ada sehingga Terdakwa yang mengoperasionalkannya saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa kerja melihat seseorang yang Terdakwa tidak kenal masuk ke tongkang mengambil sampel ore dan orang tersebut adalah korban atas nama Andry alias Itoi dan pada waktu masuk ke tongkang semula dari arah depan kapal Terdakwa masih lihat karena mengarah ke dekat Terdakwa sebelah kiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga sempat di berikan kode oleh master loading atas nama Maha Suyuti untuk berhenti karena masuk pengambil sampel ore;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti agak lama kemudian Terdakwa perkiraan sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat orang yang ambil sampel ore di sebelah kiri Terdakwa maka Terdakwa lanjut kerja mengangkat ore di sebelah kanan karena di sebelah kanan Terdakwa agak banyak tumpukan ore dan luas, Terdakwa membuang ore dengan Terdakwa swing / memutar baket Exavator ke arah sebelah kanan yang saat itu pertama Terdakwa menumpahkan ore;
- Bahwa kemudian baket Exavator kembali lagi Terdakwa swing/putar ke arah kiri namun sempat Terdakwa berhenti sejenak sekitar 2 (dua) menit pada saat itu orang yang ambil ore yaitu diri Andry alias Itoi tersebut Terdakwa tidak lihat dengan posisi tumpukan ore di depan Terdakwa agak tinggi dan di saat Terdakwa tidak lagi melihat orang yang ambil sampel ore tersebut maka perkiraan Terdakwa orangnya sudah selesai ambil sampel ore dan menurut Terdakwa orangnya sudah pergi sehingga saat itu Terdakwa langsung turunkan baket Exavator lalu Terdakwa tarik ore lalu Terdakwa angkat baketnya dengan Terdakwa swing memutar baket Exavator kearah kanan lalu Terdakwa buang lagi ore;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi dengan baket Exavator swing / memutar arah kiri dan saat Terdakwa kembali sendok ore lalu Terdakwa tarik sedikit ore pada saat itulah Terdakwa lihat ada banyak darah di lantai kapal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkang dan pada saat itulah Terdakwa langsung berhenti dengan posisi baket Exavator Terdakwa simpan tidak jadi Terdakwa angkat ore dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membunyikan klakson ke arah Maha Suyuti tersebut untuk mendekat dengan Terdakwa melambaikan tangan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "pak sini dulu" lalu Maha Suyuti datang ke arah Exavator Terdakwa hanya sekitar jarak 10 meter namun Maha Suyuti tidak mengatakan apa-apa;

- Bahwa pada saat itulah Terdakwa melihat langsung pergi keluar dari kapal tongkang sehingga diri Terdakwa saat itu juga dengan belum Terdakwa mematikan alat Exavator tersebut langsung Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian karena saat itu Terdakwa langsung khawatir jangan sampai terjadi sesuatu ada keluarga korban di tempat kejadian tersebut makanya Terdakwa langsung meminta untuk Terdakwa diantar ke Polsek Lasolo untuk mengamankan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar suara teriaknya korban saat terjadi kecelakaan kerja tersebut;
- Bahwa ada pengawas yang mengarahkan korban dan Terdakwa dengan memberikan kode atau aba-aba untuk berhenti karena ada orang yang akan mengambil sampel ore;
- Bahwa Terdakwa menjadi operator Exavator selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa juga memiliki SIM BII Umum;
- Bahwa Terdakwa melihat ada aba-aba yang diberikan oleh pengawas lapangan Terdakwa dengan cara melambaikan tangan pada saat ada orang yang akan mengambil sampel di lokasi kerja Terdakwa di dalam kapal tongkang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada aba-aba kedua untuk memulai kerja kembali setelah korban masuk mengambil sampel ore;
- Bahwa jika memulai menjalankan dan berhentikan Exavator yang dilakukan oleh pengawas lapangan tersebut adalah dengan memberikan aba-aba atau kode kepada operator alat berat jika akan memulai dan berhenti saat ada orang yang akan mengambil sampel ore di lokasi kerja;
- Bahwa sebagaimana Visum Et Revertum No. 003/VER/RSUD/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 dari BLUD RS. Konawe Utara yang menerangkan bahwa pada korban ANDRY Alias TOI ditemukan luka patahan tulang terbuka pada tulang tengkorak belakang dengan ukuran 30 x 40 cm, sebagian jaringan otak dan tulang tengkorak terlepas, terdapat rembesan darah, terdapat garis patahan-patahan tulang tengkorak sepanjang tulang tengkorak belakang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat benturan benda tumpul, terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran 5 x 10 cm dengan bentuk tidak beraturan akibat benturan benda tumpul, tangan sebelah kanan putus sepanjang bahu dengan tepi luka tidak rata dan tidak beraturan serta terdapat rembesan darah akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **WAWAN Bin NDUTI** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Para Terdakwa tersebut sebagai diri mereka sendiri yang diajukan dalam perkara ini, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesalahan adalah sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan/pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA di dalam kapal tongkang di jety PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara ada kejadian yang mengakibatkan korban jiwa, dimana Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 WITA melakukan aktivitas kerja di perusahaan tambang nikel PT.DAS selaku operator alat berat Exavator, dan sebenarnya tempat kerja Terdakwa di pit (tempat pengambilan ore di hutan atau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat stok file) hanya saat itu operator alat berat Exavator di dalam tongkang tidak ada sehingga Terdakwa yang mengoperasionalkannya saat itu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa kerja melihat seseorang yang Terdakwa tidak kenal masuk ke tongkang mengambil sampel ore dan orang tersebut adalah korban atas nama Andry alias Itoi dan pada waktu masuk ke tongkang semula dari arah depan kapal Terdakwa masih lihat karena mengarah ke dekat Terdakwa sebelah kiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga sempat di berikan kode oleh master loading atas nama Maha Suyuti untuk berhenti karena masuk pengambil sampel ore, dan Terdakwa sempat berhenti agak lama kemudian Terdakwa perkiraan sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat orang yang ambil sampel ore di sebelah kiri Terdakwa maka Terdakwa lanjut kerja mengangkat ore di sebelah kanan karena di sebelah kanan Terdakwa agak banyak tumpukan ore dan luas, Terdakwa membuang ore dengan Terdakwa swing / memutar baket Exavator ke arah sebelah kanan yang saat itu pertama Terdakwa menumpahkan ore, kemudian baket Exavator kembali lagi Terdakwa swing/putar ke arah kiri namun sempat Terdakwa berhenti sejenak sekitar 2 (dua) menit pada saat itu orang yang ambil ore yaitu diri Andry alias Itoi tersebut Terdakwa tidak lihat dengan posisi tumpukan ore di depan Terdakwa agak tinggi dan di saat Terdakwa tidak lagi melihat orang yang ambil sampel ore tersebut maka perkiraan Terdakwa orangnya sudah selesai ambil sampel ore dan menurut Terdakwa orangnya sudah pergi sehingga saat itu Terdakwa langsung turunkan baket Exavator lalu Terdakwa tarik ore lalu Terdakwa angkat baketnya dengan Terdakwa swing memutar baket Exavator ke arah kanan lalu Terdakwa buang lagi ore, selanjutnya Terdakwa kembali lagi dengan baket Exavator swing / memutar arah kiri dan saat Terdakwa kembali sendok ore lalu Terdakwa tarik sedikit ore pada saat itulah Terdakwa lihat ada banyak darah di lantai kapal tongkang dan pada saat itulah Terdakwa langsung berhenti dengan posisi baket Exavator Terdakwa simpan tidak jadi Terdakwa angkat ore dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membunyikan klakson ke arah Maha Suyuti tersebut untuk mendekat dengan Terdakwa melambatkan tangan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "pak sini dulu" lalu Maha Suyuti datang ke arah Exavator Terdakwa hanya sekitar jarak 10 meter namun Maha Suyuti tidak mengatakan apa-apa, dan pada saat itulah Terdakwa melihat langsung pergi keluar dari kapal tongkang sehingga diri Terdakwa saat itu juga dengan belum Terdakwa mematikan alat Exavator tersebut langsung Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian karena saat itu Terdakwa langsung khawatir jangan sampai terjadi sesuatu ada keluarga korban di tempat kejadian tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



makanya Terdakwa langsung meminta untuk Terdakwa diantar ke Polsek Lasolo untuk mengamankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendengar suara teriaknya korban saat terjadi kecelakaan kerja tersebut, dan ada pengawas yang mengarahkan korban dan Terdakwa dengan memberikan kode atau aba-aba untuk berhenti karena ada orang yang akan mengambil sampel ore namun Terdakwa tidak memperhatikannya, padahal Terdakwa awalnya melihat ada aba-aba yang diberikan oleh pengawas lapangan Terdakwa dengan cara melambaikan tangan pada saat ada orang yang akan mengambil sampel di lokasi kerja Terdakwa di dalam kapal tongkang, akan tetapi Terdakwa tidak melihat ada aba-aba kedua untuk memulai kerja kembali setelah korban masuk mengambil sampel ore;

Menimbang, bahwa karena kealpaannya Terdakwa yang tidak memperhatikan apakah masih ada korban atau tidak di area kerjanya akan tetapi dengan hanya sepengetahuan sendiri menduga korban sudah tidak berada ditempat tersebut lagi sehingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Revertum No. 003/VER/RSUD/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 dari BLUD RS. Konawe Utara yang menerangkan bahwa pada korban ANDRY Alias TOI ditemukan luka patahan tulang terbuka pada tulang tengkorak belakang dengan ukuran 30 x 40 cm, sebagian jaringan otak dan tulang tengkorak terlepas, terdapat rembesan darah, terdapat garis patahan-patahan tulang tengkorak sepanjang tulang tengkorak belakang akibat benturan benda tumpul, terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran 5 x 10 cm dengan bentuk tidak beraturan akibat benturan benda tumpul, tangan sebelah kanan putus sepanjang bahu dengan tepi luka tidak rata dan tidak beraturan serta terdapat rembesan darah akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua pasal ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya korban jiwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN Bin NDUTI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator Type Cat 320 GC dengan nomor seri *Cat00320LZBT00886* warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MAHA SUYUTI Alias MAHA Bin AMBO MAY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020**, oleh kami, **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Timbul Wahono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Gideon Gultom, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.